



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 821.15/Kep. 327-BKPSDM/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN TERAMPIL
An. SRI SURYANI, A.Md.Keb/NIP.198701012017042001
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.527/KPG.04.01/MP/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SRI SURYANI, A.Md.Keb / NIP.198701012017042001, Pejabat Pembina Kepegawaian asal perlu menetapkan Keputusan pemberhentian dalam jabatan Fungsional Bidan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Bidan an. SRI SURYANI, A.Md.Keb / NIP.198701012017042001 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.527/KPG.04.01/MP/2023 Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SRI SURYANI, A.Md.Keb/ NIP.198701012017042001;

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/4257DINKES/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023 tentang Data usulan pemberhentian jabatan fungsional sehubungan mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta an. SRI SURYANI NIP.198701012017042001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal dipindahkan, kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama : SRI SURYANI, A.Md.Keb

NIP : 198701012017042001

Pangkat/Gol, TMT : Pengatur Tk. I/(II.d), 01 Oktober 2020

Pendidikan : D.III Kebidanan

Unit Kerja : UPTD. Puskesmas Sukatani Pada Dinas Kesehatan

diberhentikan dalam jabatan fungsional Bidan Terampil/Pelaksana dengan angka kredit 82,207 (delapan puluh dua koma dua nol tujuh).

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pemberian tunjangan jabatan fungsional tenaga kesehatannya diberhentikan sejak mutasi Pegawai Negeri Sipil tersebut.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI PURWAKARTA,



RATNA MUSTIKA

f